

KEGAGALAN ASURANSI PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO): TINJAUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NASABAH"

Ainunnisa Dhika Fajri¹, Listyowati Sumanto²

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
110012410017@std.trisakti¹, listyowati@trisakti.ac.id²

Abstract: *Insurance is an agreement between the insurer and the insured to transfer risk with premium payments. The state-owned insurance company PT Asuransi Jiwasraya (Persero) experienced a financial crisis due to non-transparent investment management and corrupt practices, especially through the JS Saving Plan product. This study uses a normative legal research type and is descriptive. Secondary data is analyzed qualitatively. Conclusions are drawn using deductive logic. The results of the study found that this case triggered a legal investigation that uncovered mega corruption within PT Asuransi Jiwasraya (Persero). O.C. Kaligis' lawsuit against PT Asuransi Jiwasraya (Persero) for unreturned insurance funds was won by O.C. Kaligis through Decision No. 219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst which is condemnatory in nature, requiring PT Asuransi Jiwasraya (Persero) to return customer funds and becomes a form of legal certainty for the insured's rights. The PT Asuransi Jiwasraya (Persero) case sets an important precedent for legal protection for customers and the implementation of the principles of prudence and accountability in the insurance industry.*

Keywords: *Insurance; PT Asuransi Jiwasraya (Persero); Legal Protection*

Abstrak: Asuransi merupakan perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung untuk mengalihkan risiko dengan pembayaran premi. Perusahaan asuransi milik negara PT Asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami krisis keuangan akibat pengelolaan investasi yang tidak transparan dan praktik korupsi, terutama melalui produk JS Saving Plan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normative dan bersifat deskriptif. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ditemukan kasus ini memicu penyelidikan hukum yang mengungkap mega korupsi dalam internal PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Gugatan—O.C. Kaligis terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atas dana asuransi yang belum dikembalikan, dimenangkan oleh O.C. Kaligis melalui Putusan No. 219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang bersifat condemnatoir, mewajibkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengembalikan dana nasabah dan menjadi bentuk kepastian hukum atas hak tertanggung. Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi preseden penting dalam perlindungan hukum terhadap nasabah serta implementasi prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban dalam industri asuransi.

Kata Kunci: Asuransi; PT PT Asuransi Jiwasraya (Persero); Perlindungan Hukum.

A. Pendahuluan

Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu bentuk solusi yang lahir sebagai tanggapan atas kebutuhan individu dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan, baik yang bersifat pasti maupun tidak pasti. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian, baik yang terjadi secara alami maupun akibat ulah manusia. Dalam konteks ini, kebutuhan akan perlindungan terhadap aset atau harta benda yang dimiliki menjadi semakin penting. Kesadaran akan adanya risiko yang tidak dapat diprediksi secara akurat seperti bencana alam, kecelakaan, pencurian, atau kejadian-kejadian tak terduga lainnya menjadi landasan utama bagi individu untuk mencari bentuk perlindungan yang mampu memberikan rasa aman secara finansial.

Dengan memahami bahwa tidak semua risiko dapat dihindari atau dikendalikan, masyarakat mulai melihat asuransi sebagai suatu mekanisme penting dalam mengelola risiko

tersebut. Asuransi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin stabilitas keuangan ketika peristiwa merugikan benar-benar terjadi. Dalam praktiknya, asuransi memberikan jaminan perlindungan bagi pemilik harta benda dengan cara mengganti kerugian atau memberikan kompensasi sesuai dengan nilai pertanggungan yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, kehadiran asuransi menjadi semakin relevan dalam kehidupan modern, di mana ketidakpastian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari dan keberlangsungan hidup individu maupun keluarga.

Hukum pidana berisi wajib dilaksanakan dan juga dilarang akan mengakibatkan suatu sanksi hukuman, tetap menjadi salah satu hambatan utama dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Praktik ini tidak hanya menghalangi kemajuan pembangunan nasional secara keseluruhan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara dan melemahkan legitimasi sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk menghadapi kompleksitas masalah ini, pemerintah telah menerapkan berbagai strategi pemberantasan korupsi, baik melalui pendekatan kelembagaan, hukum, maupun pendidikan. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah badan independen dengan kewenangan luas dalam menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi. Selain itu, sistem peradilan diperkuat dengan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) guna menangani kasus korupsi secara lebih efisien dan efektif. Dalam aspek hukum, pemerintah juga telah merancang regulasi yang komprehensif untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi secara legal. Tindakan pencegahan dilakukan melalui integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum nasional serta pengembangan gerakan sosial yang mendorong budaya integritas di masyarakat. Di sisi lain, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara di tingkat pusat maupun daerah diperkuat untuk meminimalisasi peluang penyalahgunaan wewenang dan dana publik. Dengan strategi yang menyentuh berbagai dimensi ini, diharapkan praktik korupsi dapat ditekan secara signifikan sehingga demokrasi di Indonesia dapat berkembang secara sehat, terbuka, dan berkelanjutan.

Selain peningkatan kuantitas kasus korupsi, permasalahan terjadi ketika kinerja APH pada semester I 2021 menurut penilaian ICW hanya mencapai sekitar 19 persen dan berada pada peringkat E atau Sangat Buruk. Artinya, meskipun dalam aspek kuantitas mengalami peningkatan, tetapi dalam aspek kualitas dan profesionalitas penanganan kasus masih banyak catatan. Upaya meningkatkan kualitas dan profesionalitas dengan maksimal perlu dilakukan secara maksimal, agar hasil yang didapatkan dalam memberantas korupsi bisa terwujud dengan baik.

Penggunaan asas kepatutan dalam menangani kasus gagal bayar perusahaan asuransi merupakan langkah penting untuk memajukan perekonomian Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keprihatinan atas banyaknya kasus gagal bayar disektor asuransi di Indonesia. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan perusahaan BUMN terbesar di Indonesia. Pada proses perjalanan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah terjadi penurunan kinerja tiap tahun. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang awalnya membuat keamanan dana bagi para nasabah, namun realita sebaliknya terjadi pada nasabah yang telah memberikan dananya untuk kemandirian masa depan tetapi dananya tidak bisa kembali sampai sekarang karena pihak asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah melakukan Mega Korupsi. Dalam kasus Putusan No. 219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), terdapat kesejangan hukum atau ketidaksinkronisasi antara *das soolen* dan *dan sein*. Dalam perkara tersebut, OC. Kaligis berhasil memenangkan gugatan, dan Majelis Hakim mengeluarkan Putusan No. 219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berkewajiban mengembalikan dana nasabah yang telah dirugikan. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tidak memenuhi tanggung jawabnya membayar klaim atas kerugian yang diderita oleh nasabah.

Berdasarkan kasus realita atau *das sein* yang terjadi, tidak berbanding lurus dengan peraturan yang diterapkan atau sesuai dengan keinginan atau *das sollen*. Oleh sebab itu diperlukannya kajian hukum yang berdasarkan teori tujuan hukum atas peraturan asuransi yang tidak dipatuhi yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian dan Putusan Pengadilan No. 219/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Pst yang tidak dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah “Apakah Putusan Pengadilan No.219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat yaitu PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sesuai dengan keadilan bagi nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero)?”

B. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang fokus menganalisis hukum sebagai sistem norma atau kaidah dan asas-asasnya, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, buku, jurnal, karya ilmiah lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif untuk mengkaji kaidah hukum secara sistematis, menemukan aturan atau prinsip hukum, dan menafsirkan teks-teks hukum untuk menjawab isu hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Hukum pada hakikatnya dibuat menjadi ketentuan-ketentuan normatif, dengan tujuan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagai acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan apabila hukum dapat memenuhi harapan-harapannya maka akan terciptalah tatanan masyarakat yang terpadu. Atas dasar itu maka akan semakin kuat keyakinan sosiologis bahwa hukum pada hakikatnya adalah masyarakat. Selama masih ada keyakinan terhadap segala sesuatu yang diuraikan dalam hukum, maka hukum itu akan selalu sejajar secara substantif dengan apa yang berlaku dalam masyarakat, selama tidak ada masalah dengan keabsahan suatu hukum dalam masyarakat. Hal ini seperti yang dikatakan oleh asas *ignoratio iuris* bahwa tidak seorang pun dapat mengingkari berlakunya suatu hukum yang dibebankan kepadanya, tanpa menyadari adanya hukum tersebut.

Manusia sebagai subjek hukum yang dikaruniai akal, mampu membedakan antara nilai yang baik dan buruk. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan eksistensi norma hukum di tengah komunitasnya, manusia akan memberikan respon berupa pola kepatuhan terhadap kewajiban, perintah, serta institusi hukum. Pola-pola inilah yang akan menjadi indikator apakah sistem hukum diterima atau ditolak. Dengan demikian, budaya hukum menjadi elemen penting yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi, pandangan Friedman menunjukkan bahwa kemajuan teknologi yang pesat tidak otomatis menuntut negara untuk segera membentuk regulasi baru. Sebaliknya, perlu dilakukan pengamatan terlebih dahulu untuk melihat sejauh mana perkembangan tersebut memengaruhi dan mengubah struktur serta kebutuhan sosial masyarakat. Tidaklah pantas suatu hukum diterapkan kepada masyarakat manakala anggapan sebagian besar komunitas masyarakat tersebut menolaknya. Jika perkembangan ini ternyata memang benar merubah kebutuhan masyarakat, maka barulah diperlukan perubahan/pembentukan hukum.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman merupakan salah satu pendekatan yang cukup berpengaruh dalam kajian hukum, terutama dalam melihat hukum sebagai sistem yang dinamis dan kompleks. Friedman memandang hukum bukan hanya sebagai aturan tertulis atau norma yang kaku, tetapi sebagai suatu sistem yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Budaya hukum berperan sebagai sumber dari hukum itu sendiri. Nilai-nilai yang hidup dalam ide, pandangan, dan perilaku masyarakat secara alami akan melahirkan norma hukum, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan arah perubahan sosial, termasuk dalam hal kepatuhan maupun pembentukan hukum.

Dalam karya tulisnya yang berjudul *American Law: An Introduction*, Lawrence M. Friedman mengembangkan suatu teori mengenai sistem hukum yang dikenal luas dengan sebutan *Legal System Theory*. Dalam pandangannya, sistem hukum bukanlah sesuatu yang bersifat statis atau sederhana, melainkan merupakan suatu organisme yang kompleks dan dinamis. Ia menggambarkan sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari interaksi antara tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga elemen ini saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan dalam memahami bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam masyarakat. Friedman menguraikan bahwa sistem hukum terdiri atas dua jenis aturan: aturan primer (*primary rules*) dan aturan sekunder (*secondary rules*). Aturan primer mencakup norma-norma yang secara langsung mengatur perilaku masyarakat, seperti larangan mencuri atau kewajiban membayar pajak. Sementara itu, aturan sekunder adalah seperangkat norma yang mengatur bagaimana aturan primer dibuat, diterapkan, dan ditegakkan. Aturan sekunder mencakup prosedur penetapan hukum, kriteria validitas hukum, serta mekanisme penegakan dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya menyangkut isi dari norma itu sendiri, tetapi juga menyangkut proses dan lembaga yang mengatur serta menjalankannya.

Menurut Friedman, pemahaman yang menyeluruh terhadap sistem hukum hanya bisa diperoleh jika ketiga elemen utamanya dipertimbangkan secara simultan. Elemen struktur hukum mengacu pada institusi yang berperan dalam pelaksanaan hukum, seperti lembaga peradilan, kepolisian, dan legislatif. Sementara itu, substansi hukum mencakup isi dari hukum itu sendiri, baik berupa peraturan yang tertulis maupun norma-norma yang terbentuk dari praktik hukum. Adapun budaya hukum meliputi cara pandang, nilai-nilai, dan sikap masyarakat terhadap hukum, apakah mereka menghargai, mematuhi, atau justru meragukannya. Friedman menegaskan bahwa memahami hukum tidak cukup hanya dari sisi aturan atau lembaga resmi, karena praktik hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, nilai-nilai budaya, serta hubungan antara individu dan lembaga. Oleh karena itu, teori sistem hukum Friedman menawarkan kerangka analisis yang utuh dalam memahami peran hukum dalam kehidupan sosial.

Asuransi adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang mana pihak pertama selaku menjamin atau penanggung dan pihak kedua selaku tertanggung yang menerima resiko dengan menerima premi dari pihak kedua. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian menjelaskan bahwa “Asuransi adalah perjanjian antara kedua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan sebagai imbalan”. Dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau;
- b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pertama bermula dari ekuitas negatif Rp3,29 triliun pada 2006. Skandal korupsi yang terjadi dalam PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bermula pada tahun 2004, bahwa adanya kerja sama antara bank-bank penyalur dana untuk PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan menggunakan program *Protection Plan* yang berguna untuk menutupi kekurangan dana dari praktek “gorengan saham” mega korupsi tersebut. Saat ini Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) langsung ditangani oleh Kejaksaan Tinggi, dan hasil temuannya yaitu terjadinya Gagal Bayar yang

dilakukan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang akhirnya sehingga perusahaan tersebut menderita kerugian negara sebesar Rp 13.7 Triliun. Pengeluaran produk *JS Saving Plan* dengan return 6% - 11 % per tahun dengan tenor jangka pendek satu tahun menjadi salah satu penyebab PT Asuransi Jiwasraya (Persero) gagal bayar kepada nasabahnya, apalagi hal ini diikuti oleh penempatan investasi di perusahaan yang mengalami gagal bayar. Pemeriksaan terus berlanjut, sampai ditemukannya secara komprehensif permasalahan yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Temuan yang lebih memberatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yaitu melakukan tindak pidana rekayasa laporan keuangan (*Window Dressing*). Pada tahun 2017, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui program *Saving Plan* berhasil mencatatkan pendapatan premi yang signifikan, yaitu sebesar Rp21 triliun. Namun, situasi mulai memburuk pada 2018 ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran polis *JS Saving Plan* senilai Rp802 miliar. Kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terus merosot hingga mencatat defisit sebesar Rp27,24 triliun, yang disebabkan oleh pengelolaan dana yang tidak akuntabel dan penempatan investasi pada instrumen berisiko tinggi seperti saham spekulatif. Strategi sementara yang ditempuh, seperti reasuransi dan penawaran produk *Saving Plan* berbunga tinggi, justru memperburuk krisis keuangan. Pada tahun yang sama, jajaran direksi baru menemukan ketidakwajaran dalam laporan keuangan, yang kemudian dikonfirmasi oleh hasil audit dari *Pricewaterhouse Coopers (PwC)*. Ketidakmampuan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam membayar klaim kepada nasabah memicu penyelidikan oleh Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 2019. Proses investigasi tersebut membuka fakta adanya dugaan korupsi, ketidaksesuaian dengan prinsip kehati-hatian, serta pengelolaan investasi yang tidak profesional, yang kemudian menjadikan kasus ini sebagai salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia. Serangkaian tindakan *fraud* yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berhasil terdeteksi oleh berbagai pihak mulai dari pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan kembali oleh direksi baru dan menemukan kejanggalan terhadap laporan keuangan, serta *whistleblowing* atau pelaporan yang dilakukan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara. BUMN. Pelaporan tersebut kemudian dilanjutkan dengan audit oleh pihak eksternal perusahaan, yaitu audit yang dilakukan oleh PwC. Selain itu, laporan keuangan perusahaan dilakukan pemeriksaan oleh berbagai pihak hingga tindakan *fraud* tersebut terbukti. Lembaga asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (PT. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT. Asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero)) ini menjadi topik hangat saat ini dalam lingkungan warga negara Indonesia dengan ketidakmampuan membayar untuk asuransi jenis *JS Saving Plan* pada tahun 2019 hingga mencapai Rp 12.4 Triliun Rupiah. Pihak lembaga asuransi memiliki asuransi *liability* atas kerugian yang diderita oleh nasabah dan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabah dengan memberikan barang pengganti, perbaikan atau barang jaminan sesuai tanggungjawab kerugian.

Dalam perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana di sistem hukum Indonesia, terjadi perubahan arah yang menempatkan tanggung jawab pidana langsung pada korporasi. Berdasarkan konsep ini, apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka entitas korporasi tersebutlah yang dapat dijatuhi hukuman dan menanggung akibat pidananya. Dalam beberapa keadaan, tanggung jawab tersebut juga dapat dibebankan secara bersama-sama kepada pengurus korporasi—termasuk individu yang, meskipun tidak memegang jabatan resmi, memiliki kewenangan untuk mengendalikan aktivitas korporasi—dan kepada korporasi itu sendiri. Pergeseran ini mencerminkan perubahan penting dalam pandangan hukum mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia.

Pada tahun 2020, O.C. Kaligis mengajukan gugatan terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terkait dana nasabah yang belum dikembalikan akibat kegagalan program *JS Saving Plan*. Gugatan ini didasari oleh terbuktinya praktik korupsi besar-besaran di internal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menyebabkan kerugian bagi para nasabah, termasuk O.C. Kaligis sendiri. Dalam perkara tersebut, O.C. Kaligis berhasil memenangkan gugatan, dan Majelis Hakim mengeluarkan Putusan No. 219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berkewajiban mengembalikan dana nasabah yang telah dirugikan.

Hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia diamanahkan oleh Undang-Undang untuk dapat menciptakan tujuan hukum dengan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi Masyarakat. Dalam Putusan Majelis Hakim Perkara No.219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, O.C. Kaligis sebagai pemegang polis di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memiliki dana asuransi yang tertahan sebesar Rp 25 miliar dengan Nomor Polis KN070101204. Putusan tersebut menetapkan kewajiban bagi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk mengembalikan dana tersebut, sehingga memberikan kepastian hukum bagi nasabah terkait hak atas dana yang dijanjikan. Putusan ini bersifat mengikat secara hukum, memiliki kekuatan pembuktian, dan wajib dilaksanakan. Dalam konteks sengketa asuransi, keputusan ini menjadi solusi yang efektif karena dihasilkan oleh lembaga peradilan Indonesia, serta bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak. Keputusan tersebut juga menjadi landasan kepastian hukum bagi nasabah yang dirugikan akibat tindak korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Putusan pengadilan tersebut merupakan jenis putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang mengandung hukuman atau perintah untuk melakukan suatu tindakan. Putusan *condemnatoir* ini mengharuskan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya, membayar sejumlah uang atau utang sesuai dengan yang tercantum dalam putusan. Dalam konteks kasus ini, putusan pengadilan mengharuskan pihak penanggung untuk membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung. Oleh karena itu, dalam kerangka *das sollen*, yang mengatur pelaksanaan asuransi terkait sengketa ini, terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi, yaitu pertama, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan kedua, Putusan Pengadilan No. 219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip putusan *condemnatoir*. *Das Sein* atau realita yang terjadi atas hal tersebut, Putusan Pengadilan memerintahkan kepada pihak PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bertanggung jawab mengembalikan dana kepada korban-korban nasabah atas dana yang dijadikan korupsi dalam internal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi, “Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya.”

Dalam perkara tersebut, O.C Kaligis berhasil memenangkan gugatan, dan Majelis Hakim mengeluarkan Putusan No. 219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berkewajiban mengembalikan dana nasabah yang telah dirugikan. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Menteri Badan Usaha Milik Negara, IFG adalah kelompok penjahat *White Collar Crime*, yang sekalipun mengetahui kejahatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang tindak pidana mega korupsinya telah di putus final oleh Pengadilan, dan putusan perdatanya juga telah diputus final, mereka tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada seluruh korban kejahatan asuransi ini. Para Korban Pemegang Polis *Protection Plan* sudah kurang lebih dari 100 orang terdiri atas pensiunan guru, dan rakyat miskin lainnya meninggal dunia dalam kekecewaan, karena menanti uang mereka dikembalikan. Sementara itu, petinggi-petinggi Negara, tidak peduli nasib korban dari Asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ini.

Berdasarkan paparan kronologis kasus tersebut di atas, menurut penulis dapat dikaji dan dianalisis bahwa kasus yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bermula pada budaya masyarakat yang menginginkan keamanan dimasa mendatang dan keamanan bagi keluarga intinya. Kegiatan yang dilakukan nasabah tidak salah karena mempercayai lembaga asuransi yang dikerjakan langsung dibawah pemerintahan negara. Oleh sebab itu unsur budaya hukum pada aspek keadilan belum terpenuhi karena pihak PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum mengembalikan sepenuhnya dana nasabah yang dikorupsi, serta menimbulkan ketidakadilan dan membuat budaya hukum berdasarkan keadilan tidak terpenuhi. Tujuan hukum salah satunya keadilan dalam pengakan hukum atau melaksanakan hukum tersebut. Hukum memiliki hubungan dengan keadilan yaitu keadilan adalah salah satu dari tujuan hukum untuk mewujudkan kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia atau yang diwakilkan oleh perangkat negara harus melaksanakan setiap keputusan pengadilan yang berawal perangkat negara tersebut merugikan masyarakat atau warga negaranya. Indonesia merupakan negara hukum yang setiap aturan diatur oleh hukum atau setiap penguasa atau pemetintahannya harus berlandaskan hukum positif sebagai acuan untuk ditaati dan patuh terhadap hukum.

Realita berbanding terbalik karena dari tahun 2020 sampai 2025 Pihak Pemerintah selaku penanggung jawab perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum melaksanakan hal tersebut dan berdampak pada tidak terwujudnya faktor keadilan yang seharusnya diberikan oleh pihak nasabah yang dirugikan semenjak putusan tersebut berlaku. Diharapkan tidak hanya praktek pencitraan dan retorika saja yang selama ini terjadi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara melainkan wujud nyata dari implementasinya yang diperlukan masyarakat terhadap sejumlah permasalahan di perseroan. Karena ada hal yang masih disembunyikan seharusnya tidak merugikan semua pihak khususnya hak pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) harus dilindungi.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian ilmiah yang didasarkan pada teori hukum yang berorientasi pada unsur-unsur dasar dalam sistem hukum itu sendiri. Penelitian mengenai aspek-aspek hukum dalam proses perumusan dan pembaharuan hukum perlu merujuk pada tiga komponen utama sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini memiliki peran krusial dalam menjelaskan dinamika hukum, baik dari sisi institusional, normatif, maupun sosiologis. Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga atau institusi yang menjalankan fungsi hukum, seperti peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya, serta mencakup pula mekanisme dan prosedur kerja yang mengatur pelaksanaan hukum. Substansi hukum berkaitan dengan norma, peraturan, dan prinsip hukum yang menjadi isi atau materi dari sistem hukum, termasuk aturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sementara itu, budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks keadilan, ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, karena keadilan hanya dapat diwujudkan apabila struktur hukum bekerja secara efektif, substansi hukum mengandung prinsip keadilan yang substantif, dan budaya hukum masyarakat mendukung penegakan hukum yang adil dan berintegritas. Oleh karena itu, penjelasan mengenai teori keadilan dalam kaitannya dengan unsur-unsur hukum menurut Friedman menjadi penting sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Ketiga aspek tersebut akan digunakan sebagai kerangka kerja konseptual dalam mengkaji sejauh mana suatu regulasi atau kebijakan hukum mencerminkan nilai-nilai keadilan dan dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat.

Ketiga unsur ini menjadi landasan dalam menganalisis keadilan dalam suatu sistem hukum. Friedman mengidentifikasi tiga elemen penting dalam suatu sistem hukum. Adapun

penjabaran teori keadilan yang dikaitkan dengan unsur-unsur hukum menurut Friedman dapat dianalisis sebagai berikut:

- a) Substansi hukum: Substansi: Ini adalah aturan hukum yang tertulis, norma-norma hukum yang mengatur perilaku masyarakat, serta kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara atau lembaga tertentu. Substansi terdiri dari peraturan-peraturan dan ketentuan tentang institusi-institusi untuk melakukan perbuatan. Substansi hukum dapat dipahami sebagai norma dan peraturan yang menjadi tuntunan bagi penyelenggara pemerintah untuk menegakkan hukum guna terbitnya kepastian hukum dalam hal perilaku. Substansi hukum memiliki peran penting dalam menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena putusan tersebut merupakan bagian integral dari sistem hukum yang wajib ditaati. Putusan pengadilan bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, yang dikenal dengan istilah *res judicata*. Dalam konteks substansi hukum, putusan pengadilan dipandang sebagai pedoman hukum yang harus diikuti oleh penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait, dengan tujuan utama menegakkan hukum melalui lembaga peradilan sebagai institusi yang menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum dalam putusan pengadilan tentu wajib dilaksanakan atas proses pengadilan yang sudah dilaksanakan karena untuk mewujudkan dari konsep substansi hukum yang berkeadilan. Apabila putusan pengadilan tersebut tidak dilaksanakan bagi para pihak yang telah diberikan kewajiban untuk melaksanakannya berdampak pada substansi hukum suatu negara terkhusus negara Indonesia pada Putusan Pengadilan No.219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Substansi hukum yang seharusnya berpijak pada prinsip keadilan justru dapat menyimpang dari tujuan tersebut jika tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, khususnya ketika putusan pengadilan diabaikan. Hal ini berpotensi melemahkan sistem hukum secara keseluruhan, menjadikan substansi hukum tidak efektif, dan merusak kepastian hukum yang seharusnya dijaga. Padahal, substansi hukum pada hakikatnya perlu ditegakkan untuk menjamin keadilan bagi suatu bangsa. Jika struktur pendukung dari substansi hukum tersebut tidak dijalankan, hal ini dapat membuka peluang bagi tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau pejabat publik, yang pada akhirnya merusak sistem hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Pelaksanaan keadilan dalam hukum harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa, baik masyarakat atau warga negara, maupun pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan amanat dari produk legislatif dan yudikatif. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui substansi hukum pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian dan Putusan Pengadilan No.219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst untuk diseleraskan dengan baik dan benar. Kedua landasana hukum tersebut menjadi konstruksi hukum atau produk hukum yang harus dipatuhi atau dilaksanakan bagi para pihak yang melakukan hubungan hukum atas kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
- b) Struktur hukum: Struktur hukum memiliki tumpuan pada organ yang bertanggung jawab untuk penegakkan hukum dengan lingkup organisasi, prosedur administrasi dan sumber daya manusia. Struktur Hukum merujuk pada institusi dan lembaga hukum, seperti pengadilan, polisi, lembaga legislatif, dan sistem administrasi hukum. Struktur ini adalah perangkat yang membentuk dan mengatur bagaimana hukum dijalankan. Struktur hukum adalah unsur dari lembaga institusional yang terikat di dalamnya, seperti lembaga peradilan yang memiliki struktur dari bawah ke atas dari berbagai jenis lembaga peradilan yang ada. Struktur hukum dalam suatu negara memiliki peranan

yang sangat vital untuk mendukung tercapainya keadilan dan tujuan hukum yang diinginkan. Struktur hukum ini mencakup peraturan-peraturan yang relevan serta putusan pengadilan yang menjadi acuan hukum yang wajib dipatuhi. Putusan pengadilan merupakan bagian dari struktur hukum yang berada di bawah pengawasan lembaga penegak hukum, dengan tujuan untuk membangun sistem hukum yang efektif dan adil. Struktur hukum yang tidak bisa merubah sistem hukum akan mengakibatkan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap tatanan hukum dan struktur hukum yang melenceng terhadap hukum akan memunculkan budaya yang tidak baik, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum dari peran lembaga penegak hukum yang baik. Oleh sebab itu lembaga peradilan atau yudikatif menjadi salah satu kunci untuk menegakkan keadilan dan lembaga pemerintahan yaitu eksekutif juga menjadi pelaksana hukum dari produk hukum yudikatif dan legislatif. Berdasarkan hal tersebut jika putusan pengadilan yang merupakan bagian dari struktur hukum tidak dilaksanakan, hal ini mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap sistem hukum. Ketidakpatuhan ini pada gilirannya melemahkan peran penegak hukum serta memperlemah fungsi lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan. Lembaga yang dimaksud meliputi lembaga yudikatif yang mengeluarkan Putusan No. 219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, lembaga legislatif yang merumuskan peraturan mengenai asuransi, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta eksekutif yang bertugas menjalankan mandat dari produk hukum legislatif dan yudikatif.

- c) Budaya hukum: Budaya hukum berkaitan dengan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk prosedur hukum, penyelesaian sengketa, serta interaksi antara individu dan sistem hukum. Proses ini mencakup aspek seperti pengadilan, pengacara, dan cara hukum itu sendiri berfungsi. Budaya hukum dalam hal ini menjadi sesuatu yang diprioritaskan karena setiap nilai-nilai yang terkandung terdapat dalam unsur masyarakat dan intinya dalam sistem hukum menurut M. Friedman, budaya hukum menjadi unsur utama juga dalam sistem hukum yang murni. Budaya hukum sangat penting dalam tatanan sosial karena akan menciptakan norma kehidupan yang menjadi tuntunan hidup bermasyarakat dan bernegara. Pada pendapat Marc Galanter dalam bukunya *Justice in Many Rooms*, menyatakan bahwa keadilan tidak hanya ada dalam putusan pengadilan yang didalamnya terdapat kesepakatan bersama atas yang dicapai oleh para pihak, tetapi keadilan bisa ada diluar pengadilan yang diatur dalam interaksi sosial masyarakat atas kejadian tertentu. Berdasarkan hal tersebut budaya hukum menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan masyarakat karena selain putusan pengadilan yang memutus atas benar dan salahnya seseorang dalam pengadilan, tetapi juga unsur dari budaya hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi berlaku dan terikan bagi setiap aspek nilai dan tuntunan hukum masyarakat. Tanpa budaya hukum dalam sistem hukum Indonesia maka tidak akan memiliki kekuatan. Budaya hukum berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan tindakan hukum yang tertulis, karena hukum positif yang berlaku di suatu negara pada dasarnya juga bersumber dari budaya hukum yang berkembang dan terinternalisasi dalam masyarakat. Budaya hukum ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai hukum yang berlaku, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem hukum itu sendiri. Dengan kata lain, identitas dari suatu sistem hukum suatu negara dapat dipahami dan dikenali melalui budaya hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakatnya, karena budaya tersebut mencerminkan cara masyarakat memandang dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dapat dilihat bahwa budaya hukum masyarakat tercermin dari perilaku mereka yang didorong oleh kekhawatiran terhadap

masa depan, terutama terkait dengan keamanan finansial di usia tua. Dalam hal ini, masyarakat cenderung mengikuti program asuransi sebagai langkah antisipatif untuk memperoleh perlindungan dan keamanan di masa yang akan datang, menunjukkan bagaimana mereka mengandalkan sistem asuransi sebagai bagian dari struktur sosial dan budaya hukum yang ada. Menurut pandangan Konaruddib Hidayat, bahwa asuransi dalam budaya manusia terikat pada keyakinan atau sebaliknya atas setiap manusia mempunyai waktu untuk meninggal yang mempengaruhi kehidupan seseorang, serta program asuransi menjadi hal yang relevan bagi pemikiran tersebut untuk berguna bagi keluarga yang ditinggalnya.

D. Penutup

Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menggambarkan dengan jelas lemahnya implementasi sistem hukum Indonesia yang tercermin dalam tiga aspek utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari segi substansi hukum, meskipun terdapat peraturan yang cukup jelas dan tegas, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta putusan pengadilan No. 219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), pada kenyataannya, pelaksanaan dari aturan-aturan ini belum dilaksanakan secara penuh dan efektif. Ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut tidak hanya mengabaikan prinsip dasar kepastian hukum, tetapi juga menodai prinsip keadilan hukum yang seharusnya ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Geno Berutu, "Pump Down in PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Inverstation and the Absence Islamic Economy Law Principle", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 11 No.2 Tahun 2020, hlm. 329
- Ana Fauzia, Fathul Hamdani, and Deva Octavia, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law," *Progressive Law Review*, Volume 3, no. 01 (2021): 15
- Ana Fauzia, Fathul Hamdani, and Deva Octavia, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law," *Progressive Law Review*, Volume 3, no. 01 (2021)
- Anindito Rizki Wiraputra, Henry Soelistyo, Koesmoyo Ponco Aji, Sayed Fauzan Riyadi, Jumintono, "Strategies to Deter and Overcome the Threat of Radicalism Through a Cultural and Legal Approach in the Sustainable Development Goals (SDGS) Era", *Journal of Lifestyle & SGD'S Review*, Vol. 5 No. 1 (2025):
- Arya Jayadiningrat, Boris William Octaviano, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari "Analisis Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Oleh PT Asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero)" Jaksa, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* Vol.2, No.2 2024
- Deny Guntara, "Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya," *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, Vol 1, No 1, 2016
- Hasanudin, Kamsi, Ahmad Yani Anshori, "The Contestation of Legal Foundations in the Resolution of Islamic Economic Disputes in Religious Courts", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 18 No. 2, 2024.
- Indra Setiawan "Bedah Kasus Gagal Bayar Dan Kerugian PT Asuransi Jiwasraya (Persero)". 1, No. 1, April 2020
- Luthfil Ansori, "Reformasi Penegakan hukum Prepektif Hukum Progesif", *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2, 2017
- Natalis Christian, Lenny Julyanti, Analisis Kasus Pt. Asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*. Vol. 6 No. 2, 2022

- Natalis Christian, Lenny Julyanti, Analisis Kasus Pt. Asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Vol. 6 No. 2, 2022
- O.C. Kaligis, *White Collar Crime Kasus Kejahatan Asuransi* Jilid 1, Bandung: Alumni, 2023
- Rastuti (2022). *Penerapan Asas Kepatutan Dalam Penyelesaian Gagal Bayar Perusahaan Asuransi Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Indonesia*. Disertasi. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan